



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 142/PMK.02/2013

Tentang:

Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*)
Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada
Pengusaha Panas Bumi untuk Pembangkitan
Energi Listrik

DAFTAR REKAPITULASI FAKTUR PAJAK DAN SURAT SETORAN PAJAK
PENGUSAHA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(KPP.....(1))

Pengusaha Panas Bumi : (2)
NPWP: (3)
Periode : (4)

No.	Rekanan		Faktur Pajak		Penyetoran SSP		NTPN	Jumlah PPN (Rp)	Uraian BKP/JKP	Jawaban Konfirmasi			Keterangan
	Nama	NPWP	Tanggal	No. Seri	Tanggal	Bank/Pos Persepsi				Keterkaitan BKP/JKP	Pelaporan Faktur Pajak	Pelaporan SSP	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Pembuat Daftar Rekapitulasi
Pengusaha Panas Bumi (19)

Yang Meminta Konfirmasi
a.n Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kasubdit (20)

Yang Memberikan Jawaban Konfirmasi
(21)

NIP.

NIP.



MINISTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

PETUNJUK PENGISIAN

Lampiran ini dipergunakan dalam hal Pengusaha bertindak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai:

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan kode Kantor Pelayanan Pajak tempat Rekanan Pengusaha/Pengusaha Kena Pajak Penjual terdaftar.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Pengusaha yang memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha yang memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan periode faktur pajak yang diajukan dalam permohonan Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (6) : Diisi dengan Nama Rekanan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Rekanan.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal ditandatanganinya faktur pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor seri faktur pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan tanggal disetorkannya Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi.
- Angka (11) : Diisi dengan nama Bank/Pos Persepsi tempat disetorkannya Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka (12) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan ke Kas Negara.
- Angka (14) : Diisi dengan nama dan uraian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan keterangan dalam faktur pajak dan dokumen pendukung.
- Angka (15) : Diisi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan :
- "Ya" apabila Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha panas bumi; atau
 - "Tidak" apabila Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha panas bumi.
- Angka (16) : Diisi oleh Direktorat Jenderal Pajak c.q Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan :
- "Ada" apabila ada pelaporan faktur pajak; atau
 - "Tidak" apabila tidak ada pelaporan faktur pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- Angka (17) : Diisi oleh Direktorat Jenderal Pajak c.q Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan :
- "Ada" apabila ada pelaporan Surat Setoran Pajak; atau
 - "Tidak" apabila tidak ada pelaporan Surat Setoran Pajak.
- Angka (18) : Diisi dengan keterangan tambahan terhadap jawaban konfirmasi pada kolom (15), kolom (16), dan kolom (17) apabila diperlukan.
- Angka (19) : Diisi pada halaman terakhir dengan nama terang dan jabatan Pengusaha yang berwenang menyampaikan permohonan Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai, paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah Direksi.
- Angka (20) : Diisi pada halaman terakhir dengan nama terang, NIP, dan jabatan pejabat yang menyampaikan surat permintaan konfirmasi, paling rendah setingkat Eselon III.
- Angka (21) : Diisi pada halaman terakhir dengan nama terang, NIP, dan jabatan pejabat yang memberikan jawaban konfirmasi, paling rendah setingkat Eselon III.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
GIARTO
NIP 195904201984021001
SEKRETARIAJ JEP



A handwritten mark resembling a signature is present at the bottom right corner of the page.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 142/PMK.02/2013

Tentang:

Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*)
Pajak Pertambahan Nilai atas Perolehan Barang
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada
Pengusaha Panas Bumi untuk Pembangkitan
Energi/Listrik

DAFTAR REKAPITULASI FAKTUR PAJAK
PENGUSAHA TIDAK SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(KPP.....(1))

Pengusaha Panas Bumi : (2)

NPWP: (3)

Periode : (4)

No.	Rekanan		Faktur Pajak		Jumlah PPN (Rp)	Uraian BKP/JKP	Jawaban Konfirmasi		Keterangan
	Nama	NPWP	Tanggal	No. Seri			Keterkaitan BKP/JKP	Pelaporan Faktur Pajak	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Pembuat Daftar Rekapitulasi
Pengusaha Panas Bumi (15)

Yang Meminta Konfirmasi
a.n Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kasubdit(16)

Yang Memberikan Jawaban Konfirmasi
(17)

NIP.

NIP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


-2-

PETUNJUK PENGISIAN

Lampiran ini dipergunakan dalam hal Pengusaha tidak bertindak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai:

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan kode Kantor Pelayanan Pajak tempat Rekanan Pengusaha/Pengusaha Kena Pajak penjual terdaftar.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Pengusaha yang memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha yang memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Angka (4) : Diisi dengan periode faktur pajak yang diajukan dalam permohonan Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai.
- Angka (5) : Diisi dengan nomor urut.
- Angka (6) : Diisi dengan Nama Rekanan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- Angka (7) : Diisi dengan NPWP Rekanan.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal ditandatanganinya faktur pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nomor seri faktur pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan ke Kas Negara.
- Angka (11) : Diisi dengan nama dan uraian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan keterangan dalam faktur pajak dan dokumen pendukung.
- Angka (12) : Diisi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dengan :
– "Ya" apabila Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha panas bumi; atau
– "Tidak" apabila Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha panas bumi.
- Angka (13) : Diisi oleh Direktorat Jenderal Pajak c.q Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan :
– "Ada" apabila ada pelaporan faktur pajak; atau
– "Tidak" apabila tidak ada pelaporan faktur pajak.
- Angka (14) : Diisi dengan keterangan tambahan terhadap jawaban konfirmasi pada kolom (12) dan kolom (13) apabila diperlukan.
- Angka (15) : Diisi pada halaman terakhir dengan nama terang dan jabatan Pengusaha yang berwenang menyampaikan permohonan Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai, paling rendah 2 (dua) tingkat di bawah Direksi.

✓ pd)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- Angka (16) : Diisi pada halaman terakhir dengan nama terang, NIP, dan jabatan pejabat yang menyampaikan surat permintaan konfirmasi, paling rendah setingkat Eselon III.
- Angka (17) : Diisi pada halaman terakhir dengan nama terang, NIP, dan jabatan pejabat yang memberikan jawaban konfirmasi, paling rendah setingkat Eselon III.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

